

RESTRUKTURISASI UTANG

DALAM KEPAILITAN

SKRIPSI

Oleh :

Rochsian Nuswanto

201610115076



PROGRAM STUDY ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **RESTRUKTURISASI UTANG
DALAM KEPAILITAN**

Nama Mahasiswa : Rochsian Nuswanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115076

Program Study : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 30 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing 1



Herbert Napitupulu, SH, MH

NIDN. 0123036202

Pembimbing 2



Hirwansyah, SH, MH, MKn

NIDN. 0324028602

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **RESTRUKTURISASI UTANG
DALAM KEPAILITAN**

Nama Mahasiswa : Rochsian Nuswanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115076
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020


Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : **Mhd.Dahlan Surbakti, SH.,MH**
NIDN. 0304076901



Pengaji 1 : **Herbert Napitupulu, SH.,MH**
NIDN. 0123036202



Pengaji 2 : **Panti Rahayu, SH.,MH.,M.Kn**
NIDN. 0322026301



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, SH.,S.Pd.,MH
NIDN. 0308018202

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH. MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rochsian Nuswanto

NPM : 201610115076

TTL : Blora, 12 Oktober 1964

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Restrukturisasi Utang Dalam Kepailitan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ilmiah saya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Rochsian Nuswanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rochsian Nuswanto
NPM : 201610115076
TTL : Blora, 12 Oktober 1964
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“RESTRUKTURISASI UTANG DALAM KEPAILITAN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Rochsian Nuswanto

ABSTRAK

Rochsian Nuswanto.201610115076, Restrukturisasi Utang Dalam Kepailitan.

Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (Homologasi) melalui proses PKPU kadangkala diingkari oleh debitur. Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dapat dibatalkan oleh kreditor sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Ketentuan Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian perdamaian tersebut dan debitur dinyatakan pailit.

Penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan pengalaman penulis yang mengalami kejadian sendiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang membantalkan perjanjian perdamaian PT.Geo Cepu Indonesia dan putusan pengadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam kepailitan.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (Homologasi) menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi debitur maupun kreditur. Pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan akibat hukum dibatkannya perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (homologasi) adalah debitur dinyatakan pailit.

Kata kunci : Restrukturisasi Utang, Kepailitan.

ABSTRACT

Rochsian Nuswanto.201610115076, Debt Restructuring in Bankruptcy.

Limited Liability Companies have the right and obligation to take legal actions in a court of law. The peace agreement that has been ratified (Homologation) through the PKPU process is sometimes broken by the debtor. The peace agreement that has been homologized can be canceled by the creditor as a result of defaults made by the debtor. Provisions in Article 291 paragraph (1) Jo Article 170 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. If the debtor fails to carry out the contents of the peace agreement, the creditor can demand the cancellation of the peace agreement and the debtor is declared bankrupt.

The author uses the method of normative juridical research, with a case approach. Data collection techniques used, namely the study of documents and the experience of writers who experienced their own events. The purpose of this research is to find out and analyze the legal considerations of judges who cancel the peace agreement of PT. Geo Cepu Indonesia and court decisions in accordance with the principles or principles of bankruptcy.

The result of this study is that a peace agreement that has been ratified (homologation) raises the rights and obligations of both the debtor and the creditor. The consideration of the panel of judges is in accordance with the provisions of article 291 paragraph (1) Jo Article 170 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and as a result of the cancellation of the legalized peace agreement (homologation), the debtor is declared bankrupt.

Keywords: *Debt Restructuring, Bankruptcy.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim.

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Strata-1 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua Pihak, atas bantuan moril dan materil, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat diselesaiannya Skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya perlu penulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli. H, SH.,S.Pd.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herbert Napitupulu, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang lebih banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan bertukar pikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hirwansyah, SH.,MH., MKn selaku dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan arahan teknis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Heribertus Soekartono, SH.,MH terima kasih atas nasehat dan motivasinya yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangka Jakarta Raya yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.

8. Seluruh Jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membantu dan memberikan informasi kepada Penulis selama perkuliahan.
9. Almarhum kedua orang tua penulis, yang selalu mengajarkan penulis, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Belajarlah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, dan sesudah itu bekerjalah.
10. Kedua Putra-Putri Penulis yang sangat Penulis Cintai, Oka dan Tita, yang penulis selalu anggap sebagai Malaikat Kecil, untuk pengertiannya.
11. Keluarga besar yang penulis cintai, adik-adik : Dian Srinurhana, Ratna Kustianti, Fatma Indrayanti, Susetyo Widyatmoko, do'a serta bantuan kalian sangat berarti bagi kami.
12. Teman-teman yang penulis cintai " Bambang Prihandono, Priyanto, Suyanto, Iryanto, Supriyono, Gordon Napitupulu, yang selalu memberi semangat.
13. Teman-teman seperjuangan, yang sudah mewarnai hari-hari penulis selama 4 tahun dalam susah dan senang, Azhari, Sopian Natawiharja, Faiz Fakhri, Tarmo, Eva Yuli Gayani.
14. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama 4 tahun yang menggembirakan.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya, kiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari anda pembaca semua, sehingga hal tersebut dapat memotivasi penulis agar menulis dengan lebih baik lagi diwaktu yang akan datang, semoga.

Bekasi, Juli 2020



Penulis

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Tujuan Penelitian	13
1.4.2. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	13
1.5.1. Kerangka Teoritis	13
1.5.2. Kerangka Konseptual	18
1.5.3. Kerangka Pemikiran	20
1.6. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	22
2.1.1. Pengertian Kepailitan	22

2.1.2. Asas-asas Hukum Kepailitan	23
2.1.3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	26
2.1.4. Prinisp-prinsip Hukum Kepailitan	27
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	37
2.2.1. Pengertian PKPU	37
2.2.2. Tujuan Kepailitan Dan Pihak Yang Dapat Mengajukan PKPU ...	38
2.2.3. Mekanisme Pemeriksaan PKPU	41
2.2.4. Rencana Perdamaian	47
 BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Metode Penelitian	51
3.1.1. Jenis Penelitian	51
3.1.2. Metode Pendekatan Penelitian	52
3.1.3. Sumber Bahan Hukum	53
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.1.5. Metode Analisi Bahan Hukum	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Kasus Posisi	56
4.1.1. Kasus Posisi Permohonan PKPU PT.Phasco	56
4.1.2. Kasus Posisi Permohonan PKPU Karyawan PT.Sampali Plasindo Industri	60
4.1.3. Kasus Posisi Permohonan PKPU PT.Garda Satria Indonesia	74
4.2. Pertimbangan Hukum	84
4.2.1. Pertimbang Hukum Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Permohonan PKPU PT. Phasco	84
4.2.2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Medan Terhadap Permohonan PKPU Karyawan PT.Sampali Plasindo Industri	87
4.2.3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Terhadap Permohonan PKPU PT.Garda Satria Indonesia	90
4.3. Pembahasan	93

4.3.1. Pembahasan Kasus Posisi Penyelesaian Perkara Permohonan PKPU PT.Phasco	93
4.3.2. Pembahasan Kasus Posisi Penyelesaian Perkara Karyawan PT. Sampali Plasindo Industri	96
4.3.3. Pembahasan Kasus Posisi Penyelesaian Perkara PT.Garda Satria Indonesia	99
4.3.4. Pembahasan Hubungan Antara Putusan Pengadilan Niaga Dengan Prinsip-prinsip atau Asas-asas Dalam Kepailitan	102
 BAB V PENUTUP	106
5.1. Kesimpulan	106
5.2. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Tentang jumlah tagihan	72
Tabel 4.2 Tentang bukti persidangan	82
Tabel 4.3 Tentang Surat Perjanjian Perdamaian dan somasi	83



DAFTAR SINGKATAN

UUK	: Undang-Undang Kepailitan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PK	: Peninjauan Kembali
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
PHI	: Pengadilan Hubungan Industrial
RI	: Republik Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Fa	: Firma
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham

MOTTO :
ALL THE BEST



Bagi Oca & Tita anakku yang tercinta
Untuk semangatmu
Dan pengertianmu bagi kami